

RELEVANSI BERLAKUNYA UUPA DI MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA

Oleh :

SOEWITO WIDAKDO

ABSTRACT

UUPA come into being to be unification of national agrarian laws, as umbrella stipulations that arrange, confirm and settle all of agrarian issues in Indonesia.

Matter of land ownership and holding, certificate, land registration, land-reform matters as well as data on land, institutional affairs and authorities. Accomplishment of agrarian reforms needs to be deeply reviewed whether UUPA enforcement is still relevant or not.

Keywords : Agrarian laws, umbrella stipulations

PENDAHULUAN

Setiap kali memperingati atau mengenang kembali awal berlakunya Undang--Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang sering disingkat dengan UUPA, senantiasa diingatkan tentang bagaimana keberadaan dan pelaksanaan UUPA di masyarakat. Sudah 43 tahun UUPA sebagai ketentuan dasar Hukum Agraria khususnya Hukum Tanah di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi pengaturan, penegasan maupun penyelesaian persoalan pertanahan. Dan tentunya tidak hanya itu UUPA juga telah memberikan prinsip-prinsip ataupun pokok--pokok pikiran serta karakter sistem hukum tanah di Indonesia.

UUPA sejak awal kelahirannya ditujukan sebagai pengganti total struktur hukum agraria kolonial

yang bersifat pluralisme menuju kepada unifikasi hukum agraria nasional . Sebagaimana tercantum di dalam tujuan pokok UUPA yaitu :

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dengan demikian diharapkan UUPA sebagai

satu-satunya ketentuan payung yang bersifat pokok dan umum serta mencakup seluruh persoalan agraria dan pertanahan di Indonesia. Untuk itu dikeluarkan beberapa peraturan hukum sebagai ketentuan pelaksanaan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang saat ini sudah diganti dengan Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian, Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sebagai ganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan seterusnya.

Pada saat ini masyarakat dapat melihat, memahami dan mengevaluasi kembali tentang keberadaan UUPA di masyarakat melalui persoalan yang timbul tentang pertanahan misalnya adanya penggusuran tanah, penyelesaian atas konflik pertanahan yang dinilai tumpang tindih dan tidak bisa memberi rasa keadilan masyarakat, adanya sertifikat ganda yang obyek tanahnya sama, permohonan hak yang berbelit-belit dan memakan waktu lama, dan biaya yang relatif tinggi, dan sebagainya. Dari waktu ke waktu masalah-masalah tersebut terus saja muncul dengan kuantitas yang bertambah. Dari keadaan yang demikian itu menimbulkan penilaian apakah UUPA masih mampu mengatur dan menyelesaikan persoalan

pertanahan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas hukum yang ada, dan ataukah memang UUPA sudah tidak dapat menjangkau masalah-masalah tersebut karena memang masalah tersebut berasal dari faktor-faktor non yuridis.

Menurut Maria S.W. Sumardjono saat ini di masyarakat berkembang dua pemikiran yaitu kelompok populis dan kelompok kapitalistis (Maria S.W. Sumardjono, 2001 : 15). Kelompok populis mengupayakan peninjauan kembali berbagai kebijakan pertanahan yang berdampak terhadap ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Sedangkan kelompok kapitalistis berpendapat bahwa UUPA kurang tanggap mengantisipasi arus penanaman modal asing, kurang mendorong daya saing, kurang terbuka dan ketinggalan jaman, serta kurang memberi kelonggaran terhadap penanaman modal asing dan oleh karena itu UUPA perlu di revisi.

Sebenarnya menurut hemat saya masih ada satu kelompok yang berpandangan bahwa UUPA harus tetap dipertahankan karena falsafahnya, asas-asasnya dan kelembagaannya sudah sesuai dengan masyarakat Indonesia yang bersifat kebersamaan (kolektifisme religius), namun beberapa ketentuan ataupun lembaganya perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, karenanya perlu dilakukan pembaruan UUPA.

Hal tersebut sejalan dengan Ketetapan MPR – RI Nomor IX Tahun 2001 yang mengamanatkan terselenggaranya pendataan dan penataan pertanahan

melalui registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya secara komprehensif dan sistematis (Abdul Gani Abdullah, 2003 : 5). Hal mana telah di tindak lanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 yang mengatur tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Tulisan ini tidak bermaksud mengupas habis permasalahan di seputar pelaksanaan UUPA, atau memberikan penilaian secara subyektif, akan tetapi berusaha memahami bagaimana keberadaan UUPA selama 43 tahun serta relevansinya dengan permasalahan-permasalahan yang timbul, sesuai pemahaman dan pengetahuan praktek selama ini dalam ruang lingkup yang sangat sempit. Sehingga secara singkat dapat diinfentarisir permasalahan-permasalahan antara lain apakah UUPA masih relevan untuk dipertahankan dalam kondisi saat ini dimana perkembangan masyarakat terutama yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah dan ekonomi begitu cepat, serta bagaimana pula upaya yang seharusnya ditempuh untuk mengatasi persoalan pertanahan yang sesungguhnya.

PEMBAHASAN

Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Berlakunya UUPA

1. Karakter dan Relevansi UUPA

Pemahaman tentang jiwa atau karakter UUPA yang disatu sisi merupakan bagian dari hukum

perdata dan disisi lain masuk dalam hukum administrasi sehingga melahirkan hukum agraria perdata dan hukum agraria administratif, merupakan persoalan tersendiri.

Disadari atau tidak ada pandangan bahwa meskipun UUPA dengan peraturan pelaksanaannya sudah mengatur secara lengkap tentang subyek, obyek, lembaga dan kewenangannya serta tata cara penyelesaian terhadap persoalan pertanahan, namun tidaklah dapat dikatakan bahwa UUPA merupakan sistem tersendiri yang berhak meninggalkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, misalnya tentang batas usia seseorang untuk memperoleh hak atas tanah, kesepakatan dalam mengadakan perjanjian jual beli tanah dan seterusnya, akan tetapi tetap berhubungan dan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut.

Disisi lain berpandangan bahwa UUPA dan peraturan pelaksanaannya adalah merupakan suatu sistem hukum dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan pertanahan, sehingga dimungkinkan bahwa dalam memahami kasus-kasus pertanahan semata-mata tidak dapat dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun

merupakan persoalan hukum agraria perdata, melainkan harus dilihat dan dipahami ketentuan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan

pelaksanaannya serta kebijakan pertanahan secara sistematis dan menyeluruh. Misalnya kasus pengurusan rumah dan/atau tanah di Jakarta saat ini, surat sewa tanah Kota Surabaya (yang dikenal dengan surat ijo), pembelian rumah diatas tanah yang dikuasai / dimiliki oleh orang yang berbeda dan sebagainya. Dalam memahami dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut tidak bisa diambil suatu kebijakan yang hanya berdasarkan pada prinsip hukum agraria administratif atau hukum agraria perdata semata, melainkan diperlukan kearifan dan kebijakan secara seksama berdasarkan prinsip administrasi perdata dalam hukum agraria.

Jika melihat pada diktum 4 UUPA jo pasal 2 UUPA, maka jelas bahwa secara yuridis sistem hukum agraria mempunyai dasar pijakan yang jelas, yaitu bahwa jiwa UUPA itu bersifat administratif dan perdata. Dalam pengertian UUPA dan peraturan pelaksanaannya itu merupakan sistem hukum tanah "tersendiri" (bukan mandiri), yang harus dipakai sebagai dasar mengatur, memahami, mengevaluasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan, sebaliknya apabila dalam sistem tersendiri itu tidak atau belum mengaturnya, maka harus dicari dasar pengaturan dan penyelesaiannya dalam hukum perdata.

Misalnya :

- a. Perbuatan hukum dari subyek hukum, termasuk didalamnya peralihan hak atas tanah, benda yang menjadi obyek dari perbuatan hukum itu masuk

dalam ruang lingkup hukum perikatan, dan hukum perikatan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata.

- b. Perbuatan hukum dari subyek hukum dalam bentuk pemberian jaminan hak atas tanah yang sekarang dikenal dengan pembebanan hak tanggungan, adalah merupakan aksesoir dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang, yang dalam hal ini masuk dalam ruang lingkup hukum perdata.

Untuk memahami dan menilai tentang relevansi UUPA tentunya harus melihat pada tiga hal yaitu falsafah UUPA, persepsi dan konsepsi pada tanah, dan kebijakan pertanahan (Maria S.W. Sumardjono: 2001). Disamping itu dapat ditambahkan apakah pelaksanaan UUPA itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum tujuan UUPA, ataupun dalam tugas keagrariaan yang meliputi :

- a. Tata guna tanah;
- b. Land reform;
- c. Pengurusan hak-hak atas tanah;
- d. Pendaftaran tanah;
- e. Administrasi tanah.

serta kebijakan pembaharuan agraria sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IX/MPR/2001 yaitu :

- (1) a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang--undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi

- terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 4 ketentuan ini.
- b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
 - c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
 - d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 4 ketentuan ini.
 - e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
 - f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.
- (2) a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 4 ketentuan ini.
 - b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
 - c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
 - d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
 - e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini] sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan di

dasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 4 ketentuan ini.

- f. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
- g. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang di dasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional .

Antara falsafah, konsep serta kebijakan pertanahan sedapat mungkin harus berlangsung secara seimbang dan berkesinambungan, serta dengan tetap memperhatikan rasa keadilan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian diharapkan meskipun di dalam pelaksanaan UUPA timbul eksese permasalahan, namun pengaturan dan penyelesaiannya tidak jauh menyimpang dari tujuan UUPA All sendiri.

2. Pembatalan Akta, Sertifikat dan Lembaga Lampaunya Waktu

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa setiap perbuatan hukum yang obyeknya adalah tanah, misalnya jual beli tanah, atau hibah tanah harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tersebut.

Persoalannya adalah jika dalam pelaksanaan

jual beli tanah atau hibah tanah tersebut diantara para pihak terjadi kekeliruan yang tidak disengaja baik menyangkut data bukti hak atau mengenai obyek tanah itu sendiri, dan kekeliruan tersebut sama sekali bukan kekeliruan ataupun kesalahan PPAT dimana akta tersebut dibuat, dan bersamaan dengan itu para pihak menghendaki akta yang sudah dibuat tersebut dibatalkan. Dapatkah akta dibatalkan oleh para pihak, dalam arti kata akta tersebut dinyatakan gugur dan tidak berlaku.

Dan isi pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jelas disebutkan bahwa pembuatan akta PPAT itu adalah wujud dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang menghendaki, sehingga konsekwensinya tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

Bilamana terjadi kekeliruan sebagaimana dimaksud diatas, penyelesaiannya adalah sesuai sistem hukum agraria, yaitu para pihak harus melakukan perbuatan ulang yang sama secara sebaliknya, dihadapan PPAT yang berwenang sesuai yang dikehendaki.

Sertifikat sebagai bukti hak atas tanah mempunyai nilai pembuktian yang sangat tinggi, selama tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak-pihak tertentu. Tetapi jika keberadaan sertifikat tersebut oleh pihak-pihak dapat dibuktikan ketidakbenarannya baik yang menyangkut bentuk maupun isinya. Demikian pula adanya sertifikat ganda yang disebabkan tidak

dilakukan pemetaan pendaftaran (Ali Achmad Chomzah, 2002 : 6), atau disebabkan ketidakbenaran dalam penunjukan batas-batas, maka terhadap sertifikat tersebut dapat dilakukan pembetulan dan/ atau pembatalan sesuai peraturan hukum tanah yang berlaku. Dalam pembatalan sertifikat perlu diperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Nopember 1971 Nomor : 383/IV/Sip/1971, yang menyebutkan pengadilan tidak berwenang membatalkan sertifikat. Hal tersebut termasuk kewenangan administrasi, yaitu Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Jika diamati putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan jiwa hukum agraria yaitu administrasi perdata.

Pada sisi lain adanya kelemahan pada sertifikat hak atas tanah, disebabkan sistem pendaftaran tanah kita secara yuridis teoritis menganut stelsel Negatif (Bachsan Mustafa, 1985 : 11).

Sistem negatif di dalam pendaftaran tanah pada intinya proses pendaftaran tanah dengan prosedur sejauh mungkin mengupayakan diperolehnya data yang benar, yang akan merupakan isi dari sertifikat, yang berdaya pembuktian yang kuat (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Jika dilihat dan dipahami secara seksama, maka sistem negatif pendaftaran tanah yang demikian itu menimbulkan kelemahan, dan kelemahan terbesar adalah tidak adanya kepastian hukum dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, karena

sewaktu-waktu bilamana terdapat bukti-bukti sebaliknya dan bersifat kuat, maka sertifikat hak atas tanah tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Namun kelemahan sistem negatif tersebut dapat diatasi dengan adanya lembaga Verjaring atau kedaluwarsa sebagaimana dikenal dalam hukum adat (Boedi Harsono, 1998 : 25). Lembaga Verjaring atau kedaluwarsa tersebut tidak sama pengertiannya dengan lembaga *acquisitieve verjaring* dalam pasal 1946 dan 1955 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Lembaga Verjaring atau kedaluwarsa / lampaunya waktu dalam hukum adat mempunyai pengertian dengan lampaunya waktu yang menyebabkan ditinggalkan dan tidak diusahakan digunakan selama sekian waktu, maka gugurlah haknya. Dan tanah yang bersangkutan kembali menjadi tanah ulayat masyarakat umumnya.

Lembaga Verjaring atau kedaluwarsa menurut hukum adat ini beberapa kali telah diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan yang dikenal dengan istilah Lembaga "Rechtsverwerking", antara lain dalam putusan-putusan sebagai berikut :

1. Pts. MA tgl. 10- 1-1956 nomor 210/K/Sip/1055 dalam Subekti Tamara Himpunan Putusan "Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat" nomor 31 (kasus di Kabupaten Pendeglang, Jawa Barat).

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiamkan soalnya

sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya. ("rechtverwerking");

2. Pts. PT Surabaya tgl. 27-5-1958 nomor 132/1953. Pdt dalam hukum dan Masyarakat 1960 nomor 3-4-5-6 (kasus di Kabupaten Sleman, Yogyakarta) Pelepasan hak (Rechtsverwerking) Penggugat dianggap melepaskan haknya atas dua bidang sawah, oleh karena selama 20 tahun membiarkan sawah sengketa digarap oleh orang lain. (Wirjono Prodjodikoro) Putusan diatas dibatalkan dengan;
3. Pts. MA tgl 21-11-1958 nomor 361/K/Sip dalam HM di atas Pelepasan hak (Ian Tinggi yang mempergunakan alat hukum pelepasan hak tanpa semau dari pihak tergugat, adalah melanggar tata tertib dalam Hukum Acara (proses orde), maka putusannya yang berdasar atas pelepasan hak itu, harus dibatalkan (Wiriono Prodiodikoro). (Boedi Harsono, 2002 : 759).

Seiring dengan itu bila diamati ketentuan pasal 30 ayat 2 sub b jo pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang intinya mengisyaratkan batas waktu 5 tahun bagi pihak-pihak tertentu yang akan mempermasalahkan subyek hukum dalam menguasai dan memiliki tanah yang bersertifikat. Dengan kata lain setelah lewat waktu 5 tahun tidak dapat dilakukan gugatan dan/atau penuntutan atas tanah yang sudah bersertifikat.

Menurut hemat saya ketentuan tersebut

mengakui sekaligus mengukuhkan "Lembaga lampaunya waktu menurut hukum adat". Hanya saja, mestinya normal / ketentuan tersebut tidak dimasukkan di dalam peraturan pemerintah, melainkan ditempatkan di dalam suatu Undang-undang, karena merupakan norma dan prinsip dasar hukum tanah nasional.

Persoalan landreform merupakan masalah yang mendasar dan tidak kunjung padam untuk dibicarakan dalam kerangka UUPA, karena memang landreform merupakan jantungnya UUPA.

Landreform diartikan sebagai perombakan struktur pertanian, yang mempunyai tujuan meratakan jalan bagi perekonomian yang sehat, meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan perekonomian yang memungkinkan adanya kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan masyarakat tani di pedesaan pada khususnya.

Sedangkan yang menjadi obyek landreform adalah :

- a. Tanah-tanah kelebihan sebagai akibat dari penerapan dan pelaksanaan undang--undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- b. Tanah-tanah absente sebagai penerapan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Mengatur Tentang Ganti Rugi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977

Tentang Pemilikan Tanah Absente oleh Pensiunan Pegawai Negeri;

- c. Tanah swa praja dan bekas swa praja;
- d. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Namun jika dilihat dan diamati saat ini pendistribusian tanah-tanah landreform tersebut kepada yang berhak yaitu khususnya para petani, sulit untuk diwujudkan. Hal itu karena tanah-tanah yang menjadi obyek landreform hampir-hampir sudah tidak ada, yang disebabkan semakin bertambahnya tanah-tanah pertanian yang beralih fungsi menjadi tanah non pertanian. Juga adanya upaya untuk mendapatkan tanah-tanah pertanian sedemikian rupa, sehingga tidak terkena ketentuan penguasaan dan pemilikan tanah secara absente.

Belum lagi persoalan globalisasi, dimana petani saat ini bersaing dengan masyarakat global, karena yang dihadapi adalah pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar baik dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki dan/atau menguasai tanah-tanah di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung melalui pemilikan saham perusahaan atau cara lain yang diperbolehkan secara hukum.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi kebijakan pertanahan secara sistematis dan berkesinambungan terutama yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia (petani) secara luas agar dapat bersaing dengan masyarakat global.

Dan berkaitan dengan itu perlu dicari upaya yang realistis dalam menghidupkan dan menggerakkan

kembali program landreform di masyarakat.

Dari beberapa permasalahan dan pembahasan tersebut diatas nampak bahwa relevansi UUPA di masyarakat sedang diuji dan sekaligus menuju perkembangan, sehingga perlu adanya pemikiran baru, konsep baru, kebijakan baru dibidang pertanahan yang tidak menyalahi ataupun bertentangan dengan asas-asas pokok dan tujuan UUPA.

PENUTUP

1. UUPA dilihat dari tujuan, konsep dan kebijakan pertanahan saat ini masih relevan, namun demikian perlu segera direalisasikan secara nyata garis-garis besar kebijakan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR-RI Nomor IX Tahun 2001, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003, dengan memperhatikan aspek-aspek lokal yang ada dalam masyarakat, dalam wujud pembaruan UUPA.
2. Adanya permasalahan atau kasus-kasus pertanahan yang timbul saat ini perlu diupayakan penyelesaiannya secara bijaksana dengan tetap memperhatikan asas-asas, prinsip-prinsip dan sistem hukum tanah serta kesadaran hukum masyarakat, baik melalui kelembagaan maupun musyawarah mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Jakarta 2002.
- Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Parlindungan, AP, *Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Soedharyo Soimin, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika Jakarta, 2001.
- Subkti, R, dan Tjitrosidibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.